

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ACSET INDONUSA Tbk**

Kami, Direksi PT Acset Indonusa Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah RUPSLB, sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat:

- Hari/Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021
- Waktu : 14.09 WIB s.d 14.27 WIB
- Tempat : Ballroom United Tractors, Jl. Raya Bekasi Km 22, Jakarta Timur 13910

2. Agenda RUPSLB:

- 1) Persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”); dan
- 2) Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat (1) mengenai Modal Dasar Perseroan dan Pasal 4 ayat (2) mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat RUPSLB:

Presiden Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: David Widjaja

Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara *video conference* pada saat RUPSLB:

Direktur	: Hilarius Arwandhi
Direktur	: Djoko Prabowo
Direktur	: Yohanes Eka Prayuda

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara *video conference* pada saat RUPSLB:

Presiden Komisaris	: Frans Kesuma
Komisaris	: Iwan Hadianoro
Komisaris	: Tan Tiam Seng Ronnie
Komisaris Independen	: Buntoro Muljono
Komisaris Independen	: Wiltarsa Halim

- 4.** Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah 5.015.663.668 (lima miliar lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan) saham/suara atau setara

dengan 78,063% (tujuh puluh delapan koma nol enam tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda RUPSLB. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPSLB.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:
 - Pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
 - Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
7. Hasil pengambilan keputusan RUPSLB:

	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	4.912.489.768 suara / 97,943%	-	103.173.900 suara / 2,057%	4.912.489.768 suara / 97,943%
Agenda 2	4.912.488.768 suara / 97,943%	1.176.000 suara / 0,023%	101.998.900 suara / 2,034%	4.913.664.768 suara / 97,966%

8. Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:
 - a. **Agenda Pertama**
 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) lembar saham; dan
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - b. **Agenda Kedua**
 1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan dan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD;
 2. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengimplementasikan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor, serta perubahan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD; dan
 3. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (1) menyatakan sebagian Keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara Rapat ini dalam akta notaris dan memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini kepada Menteri



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (2) menandatangani surat-surat, akta atau dokumen-dokumen lainnya; (3) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta (4) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

Jakarta, 19 Agustus 2021
PT ACSET INDONUSA Tbk
Direksi